



Pengaruh *Sharia Conformity* dan *Good Governance Business Sharia* Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Ismail Suleman^a, Imran R. Hambali^b, Ronal S. Badu^c

^{a, b, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

email : sulemanismail@yahoo.com^a, imranhambali@ung.ac.id^b, ronaldoemitro@ung.ac.id^c

INFO

ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 29-12-2020

Revised 24-01-2021

Accepted 30-01-2021

Kata Kunci: *Sharia Conformity, Good Governance Business Sharia, Kinerja Bank Umum Syariah*

Keywords: *Sharia Conformity, Good Governance Business Sharia, Sharia Commercial Bank Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Investasi Syariah, Pendapatan Syariah, Bagi hasil, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi/Direktur terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan mengunduh laporan keuangan tahunan masing-masing bank syariah periode 2014-2018 (5 tahun), sampel yang terpilih sebanyak 6 bank, maka jumlah observasinya adalah 30. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Sharia Conformity* yang diukur dengan indikator Investasi Syariah dan Pendapatan Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Indikator Bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel *Good Governance Business Sharia* yang diukur dengan indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Variabel *Sharia Conformity* dan *Good Governance Business Sharia* mampu menjelaskan variabel kinerja Bank Umum Syariah sebesar 29%.

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Islamic Investment, Islamic Income, Profit sharing, implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (SSB), and implementation of duties and responsibilities of the Director towards the performance of Sharia Commercial Bank. The data in this research are obtained by downloading the annual financial report of each sharia bank for the period 2014-2018 (5 years), the selected sample was 6 banks, so the number of observations was 30. The findings indicate that partially, the variable of Sharia Conformity as measured by the indicators of Islamic investment and Islamic income has no influence on the performance of Sharia Commercial Bank where indicator of profit sharing influence the performance of Sharia Commercial Bank. Meanwhile, the variable of Good Governance Business Sharia as measured by indicators of the implementation of duties and responsibilities of SSB and indicators of implementation of duties and responsibilities of the Directors have an influence on the performance of Sharia Commercial Bank. The variable of Sharia Conformity and Good Governance Business Sharia are able to explain the performance of variable of Sharia Commercial Bank of 29%.

PENDAHULUAN

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan solusi atas perbankan alternatif yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Pada tahun 1997, bank syariah mampu bertahan ditengah krisis moneter yang melanda. Hingga akhirnya pada tahun 2008 ketika terjadi krisis di Amerika, Indonesia yang mayoritasnya mengembangkan perekonomian dibidang syariah tidak ikut terkena dampak krisis tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan bank syariah periode Februari 2009 yang mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 33,3% menjadi 47,3% pada tahun 2009 (Mawaddah, 2015). Persaingan terus terjadi hingga saat ini. Agar dapat bersaing secara sehat, maka bank syariah harus mampu menjaga sekaligus meningkatkan kinerjanya. Kinerja yang baik dapat menghantarkan bank syariah pada persaingan yang sehat. Kinerja bank umum syariah dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Tahun	Rasio				
	CAR	ROA	NPF	FDR	BOPO
2014	15,74%	0,41%	4,95%	86,66%	96,97%
2015	15,02 %	0,49%	4,84%	88,03%	97,01%
2016	16,63 %	0,63%	4,42%	85,99%	96,22%
2017	17,91%	0,63%	4,76%	79,61%	94,91%
2018	19.82%	1,18%	4,28%	78.88%	90.10%

Sumber: (OJK SPS, 2018)

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA terlihat sangat lemah. Pada tahun 2015 hanya meningkat sebesar 0,08%. Bahkan pada tahun 2017 ROA tidak mengalami peningkatan. Selain itu jika ditinjau dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) angka terbesar terdapat pada tahun 2014 sebesar 4,95%, tahun 2015 sebesar 4,84%, dan tahun 2017 sebesar 4,76%. Dari sisi *Financial to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syaria'ah mengalami penurunan fungsi dalam memfasilitasi pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana (OJK SPS, 2018). Berdasarkan data-data tersebut, bank syariah memiliki masalah yang sangat serius.

Menilik hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati dan Handoko (2016) dan Fahlevi et al. (2017), mengungkapkan bahwa rata-rata bank syariah yang diteliti umumnya memiliki variasi dan kinerja fluktuatif. Pada periode tertentu bank syariah memiliki kesesuaian syariah yang tinggi dengan profitabilitas yang rendah, dan pada periode tertentu memiliki profitabilitas yang tinggi dengan kesesuaian syariah yang rendah. Oleh karena itu menjadi urgensi untuk menerapkan *sharia conformity* di bank umum syariah.

Selain *sharia conformity*, kinerja bank syariah dapat dilihat dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam bank syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penerapan GCG pada bank syariah telah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbs bahwa penerapan tata kelola perbankan (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah harus mengacu pada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkenaan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghaffar (2014) menyatakan bahwa *Good corporate governance* memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti bahwa bank syariah yang menginginkan kinerja keuangan yang baik dapat menerapkan *Good Governance Business Syariah*. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Paul (2015) dan Siswanti (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah apakah *Sharia Conformity* dan *Good Governance Business Sharia* berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum Syariah”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Metafora Amanah

Menurut Triyuwono (2015:208), dalam metafora amanah ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Sedangkan menurut Husain dan Abdullah (2015), amanah yang dimaksudkan akan lebih terarah pada konsep penjagaan harta (*asset*) yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau pada hakikat syariah. Wujud adanya metafora amanah terefleksikan dalam bentuk transparansi informasi keuangan kepada semua pihak, termasuk kepada Allah dalam bentuk penerapan prinsip-prinsip syariah.

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, dan
- b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen

Berdasarkan SE No. 9/24/DPbS tentang penilaian tingkat kesehatan/kinerja bank syariah Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja dapat dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (*high impact*) terhadap kinerja bank. Rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama, sedangkan rasio pengamatan (*observed*) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan (*judgement*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat rasio yang terdiri dari faktor permodalan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kualitas aset yang diproksikan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), faktor rentabilitas diproksikan dengan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), dan rasio likuiditas yang diproksikan dengan *Financing Deposit Ratio* (FDR).

Sharia Conformity

Sharia Conformity digunakan sebagai alat untuk mengukur serta mengevaluasi kesesuaian operasi bank terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sharia Conformity merupakan faktor yang sangat penting untuk diterapkan di bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. berkaitan dengan pentingnya tingkat kesesuaian syariah ini, beberapa penelitian telah dilakukan

diantaranya, Kuppusamy, Saleh, dan Samudhram (2010); Prasetyowati dan Handoko (2016); Fahlevi, Irsyadillah, dan Randa (2017); dan Sutrisno (2017) menyatakan bahwa kinerja bank umum syariah haruslah diukur menggunakan alat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu menjadi urgensi melakukan pengujian *sharia conformity* terhadap kinerja bank umum syariah. Mengingat hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati dan Handoko (2016) mengungkapkan bahwa rata-rata bank syariah yang diteliti umumnya memiliki variasi dan kinerja fluktuatif. *Sharia conformity* memiliki tiga indikator yang terdiri dari investasi syariah, pendapatan syariah, dan bagi hasil. Oleh karena itu hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Investasi syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

H2: Pendapatan syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

H3: Bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Good Governance Business Sharia (GGBS)

Berkaitan dengan pentingnya *Good Governance Business Sharia*, beberapa penelitian telah dilakukan yang menjelaskan bahwa GGBS memang sangat penting diterapkan guna meningkatkan kinerja bank umum syariah. Meilani (2016) dan Jumansyah dan Syafei (2013) menyatakan bahwa *Good Governance Business Syariah* merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam mempertahankan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Demikian pula pandangan Nugroho (2015) bahwa dengan melaksanakan tata kelola perusahaan (*good governance*) perusahaan dapat bertahan dalam kondisi persaingan bagaimanapun. Sementara itu, Mulazid (2016) dan Rini (2018) menjelaskan bahwa dengan menerapkan *Islamic Governance* dapat menghindarkan perusahaan dari risiko *financial* maupun reputasi. Maradita (2014) dan Anugerah (2014) berpandangan bahwa minimalisasi kecurangan dalam perusahaan hanya dapat diatasi apabila *Islamic Corporate Governance* teraktualisasi dalam diri setiap *stakeholders*. Sementara In'airat (2015) menemukan bahwa diantara tiga komponen yang terdapat dalam *Islamic Corporate Governance*, audit internal yang dianggap bisa mengurangi tingkat kecurangan.

Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* diantaranya, Ghaffar (2014); Siswanti, Salim, Sukoharsono, dan Aisjah, (2017); Widiastuti dan Wulan (2017); Hartono (2018) dan Ananda & NR (2020) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti bahwa bank syariah yang menginginkan kinerja keuangan yang baik dapat menerapkan *Good Governance Business Syariah*. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Paul (2015); Siswanti (2016); dan Lidyah (2018) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Berkaca dari beberapa hasil penelitian terdahulu, *Good Governance Business Sharia* sangat penting dalam meningkatkan kinerja sekaligus dapat mengurangi berbagai macam kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Akan tetapi, jika melihat hasil penelitian terjadi inkonsistensi satu sama lain. Sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut terkait *Good Governance Business Sharia* terhadap kinerja Bank Umum Syariah guna menguatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, penilaian atas pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dilakukan diantaranya terhadap faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas

Syariah dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi/direktur (SE Bank Indonesia, 2010). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

H5: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi/direktur berpengaruh terhadap kinerja bank umum Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang bersifat kausal (sebab akibat) dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan Bank Umum Syariah dengan teknik pengambilan menggunakan *Purposive sampling*. Adapun pengambilannya mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 1) Bank Umum Syariah yang beroperasi selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 2) Bank Umum Syariah yang menyajikan data laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan periode 2014-2018. 3) Bank Umum Syariah yang memiliki laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 4) Bank Umum Syariah yang mengalami laba dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 6 (enam) Bank Umum Syariah yang terdiri dari: PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank BCA Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala
X1: <i>Sharia Conformity</i>	<i>Sharia Conformity</i> merupakan rasio keuangan syariah yang digunakan untuk mengukur kinerja bank umum syariah (Kuppusamy et al., 2010)	Rasio Investasi Syariah	$\frac{\text{Investasi Syariah}}{\text{Invest. Syariah} + \text{Invest. Non Syariah}}$	Rasio
		Rasio Pendapatan Syariah	$\frac{\text{Pendapatan Syariah}}{\text{P. Syariah} + \text{P. Non Syariah}}$	
		Rasio Bagi Hasil	$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	
X2: <i>Good Governance Business Syariah</i>	GCG merupakan seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengendalikan pihak-pihak seperti pemilik, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak internal dan eksternal lainnya (Peraturan Bank Indonesia, 2009).	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan dewan pengawas syariah	Nilai <i>Self Assessment</i> GCG indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	Interval
		Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan dewan direksi/direktur	Nilai <i>Self Assessment</i> GCG indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/ Direktur	Interval

Tabel 2: Definisi operasional variable (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala
Y: Kinerja BUS	Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan bank untuk mengelola aset keuangannya dalam menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien yang perkembangannya dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap data-data dalam laporan keuangan (Chandra, Mangantar, & Oroh, 2016).	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Rasio
		<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}}$	
		<i>Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)</i>	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	
		<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}}$	

Sumber: Data diolah, 2020

Berkaitan dengan pengukuran kinerja bank umum syariah seperti yang ada pada tabel 2, dilakukan melalui beberapa tahapan. **Pertama**, melakukan peringkat untuk masing-masing rasio. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS/2007, kriteria penilaian peringkat untuk rasio CAR adalah: Peringkat 1= $CAR > 11\%$; Peringkat 2= $9,5\% \leq CAR < 11\%$; Peringkat 3= $8\% \leq CAR \leq 9,5\%$; Peringkat 4= $6,5\% \leq CAR < 8\%$; dan peringkat 5= $CAR > 6\%$. Kriteria pengukuran peringkat untuk rasio NPF adalah: Peringkat 1= $NPF < 2\%$; Peringkat 2= $2\% \leq NPF < 5\%$; Peringkat 3= $5\% \leq NPF < 8\%$; Peringkat 4= $8\% \leq NPF < 12\%$; dan peringkat 5= $NPF > 12\%$. Kriteria pengukuran peringkat untuk rasio FDR adalah: Peringkat 1= $FDR < 75\%$; Peringkat 2= $75\% \leq FDR < 85\%$; Peringkat 3= $85\% \leq FDR < 100\%$; Peringkat 4= $100\% \leq FDR < 120\%$; dan peringkat 5= $FDR > 120\%$. Kriteria pengukuran peringkat untuk rasio REO ini adalah: Peringkat 1= $REO \leq 83\%$; Peringkat 2= $83\% < REO \leq 85\%$; Peringkat 3= $85\% < REO \leq 87\%$; Peringkat 4= $87\% < REO \leq 89\%$; dan peringkat 5= $REO > 89\%$. Setelah mengetahui peringkat masing-masing bank, langkah **kedua** adalah menentukan angka kredit seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3: Peringkat Berdasarkan angka kredit

Peringkat	Angka Kredit
1	100
2	80
3	60
4	40
5	20

Sumber: (Setiawan, 2009)

Setelah menemukan angka kredit, langkah **ketiga** adalah memberikan pembobotan kepada masing-masing rasio yang dipilih. Berikut ini tabel bobot yang akan diberikan:

Tabel 4: Bobot Penilaian Faktor Keuangan

Keterangan	Bobot
Permodalan	25%
Kualitas Aset	50%
Rentabilitas	10%
Likuiditas	15%

Sumber: Lampiran Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS/2007

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai akhir dengan cara mengalikan antara angka kredit dengan bobotnya, dan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari masing masing rasio.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (*multiple regression*). Pengujian hipotesis yang menggunakan model regresi berganda harus dapat memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua tahap: 1) Uji Parsial atau Uji T dan 2) Uji Simultan atau Uji F. Selanjutnya adalah melakukan uji Koefisien Determinasi (R^2).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5: Hasil uji parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-315.89	755.63		-.42	.68
INVESTASI SYARIAH	364.87	499.05	.14	.73	.47
PENDAPATAN SYARIAH BAGI HASIL	39.87	576.01	.01	.07	.95
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	-17.02	6.48	-.50	-2.63	.01
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	-8.72	3.39	-1.23	-2.57	.02
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	9.95	3.76	1.31	2.64	.01

a. Dependent Variable: KINERJA BANK UMUM SYARIAH

Sumber: Data olahan SPSS, 2020

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas, secara parsial variabel bagi hasil, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah. Sementara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum syariah. Selanjutnya untuk variabel investasi syariah dan pendapatan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6: Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	538.184	5.000	107.637	3.420	.018
Residual	755.282	24.000	31.470		
Total	1293.467	29.000			

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pendapatan Syariah, Bagi hasil, Investasi Syariah, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS,

b. Dependent Variable: KINERJA BANK UMUM SYARIAH

Data olahan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah.

Selain itu pengambilan keputusan uji F simultan dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai hitung dan nilai tabel. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Rumus untuk mencari $F_{tabel} = (k; n-k) = (5; 30-5) = (5; 25) = 2,60$. Berdasarkan hasil uji simultan nilai $F_{hitung} (3,420) > F_{tabel} (2,60)$ artinya secara simultan variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji Koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square sebesar 29%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen (Investasi Syariah, Pendapatan Syariah, Bagi hasil, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, mampu menjelaskan variabel dependen (kinerja Bank Umum Syariah) sebesar 29%. Sedangkan sisanya ($100\% - 29\% = 71\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Investasi syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, nilai signifikansi Investasi syariah sebesar 0,47 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa *Sharia Conformity* yang diprosikan dengan Investasi syariah tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Dapat disimpulkan bahwa, Hipotesis 1 (H1) ditolak.

Mengacu pada hasil penelitian, rata-rata investasi syariah untuk setiap BUS sangat baik di setiap tahun dengan nilai sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa Investasi yang dilakukan oleh bank yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun memiliki kinerja yang kurang baik, sehingga investasi yang sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Najib dan Rini (2016) yang mengemukakan bahwa *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan Investasi syariah tidak dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kecurangan yang terjadi di Bank Syariah. Dengan demikian Investasi syariah yang tidak memberi kontribusi terhadap kecurangan juga tidak dapat memberi kontribusi bagi kinerja Bank Umum Syariah. Fahlevi, Irsyadillah, dan Randa (2017) mengungkapkan bahwa

rata-rata bank syariah yang diteliti umumnya memiliki variasi dan kinerja fluktuatif. Pada periode tertentu bank syariah memiliki kesesuaian syariah yang tinggi dengan profitabilitas yang rendah, dan pada periode tertentu memiliki profitabilitas yang tinggi dengan kesesuaian syariah yang rendah.

Pengaruh Pendapatan syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan nilai signifikansi Pendapatan syariah sebesar 0,95 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa *Sharia Conformity* yang diprosikan dengan Pendapatan syariah tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Dapat disimpulkan bahwa, Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa Pendapatan syariah Berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah ditolak.

Mengacu pada hasil penelitian, rata-rata pendapatan syariah untuk setiap BUS sangat baik disetiap tahun dengan nilai sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa pendapatan yang diterima oleh bank yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah masih memiliki kinerja yang kurang baik, sehingga pendapatan yang sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Najib dan Rini (2016) yang menyatakan bahwa *sharia compliance* yang diprosikan dengan Pendapatan syariah tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada bank syariah. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Umiyati, Maisyarah, dan Kamal (2020) yang pada intinya menyatakan bahwa pendapatan syariah tida berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah. Berdasarkan pernyataan tersebut, *Islamic Income* yang tidak memberi dampak bagi kecurangan pada bank syariah juga tidak dapat memberi kontribusi bagi kinerja bank umum syariah. Sutrisno (2017) dalam penelitiannya pun menjelaskan bahwa ada hubungan terbalik antara kinerja keuangan dengan kinerja syariah, sebagian bank syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik, namun kurang baik dari sisi kesesuaian syariahnya demikian pula sebaliknya.

Pengaruh Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan nilai signifikansi Bagi hasil sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T sebesar (-2,63). Artinya bahwa Bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Dapat disimpulkan bahwa, Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa Bagi hasil Berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.diterima.

Perubahan nilai Bagi hasil akan memberikan kontribusi bagi kinerja Bank Umum Syariah. Dalam hal ini, permasalahan kinerja yang salah satunya berupa tingginya nilai NPF dapat menurun dengan adanya peningkatan rasio bagi hasil.

Hal ini karena bagi hasil merupakan Faktor yang sangat berpengaruh dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya bagi hasil, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada bank syariah sebagai perbankan alternatif yang menjadi pembedanya dengan perbankan konvensional dan pada akhirnya akan berdampak pada keputusan mereka untuk menggunakan jasa layanan bank syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Najib dan Rini (2016) yang menyatakan bahwa Bagi hasil berpengaruh terhadap kecurangan pada bank syariah. Demikian juga pendapat dari Umiyati et al. (2020) yang menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah. Hal ini dapat berarti bahwa Bagi hasil tidak hanya berpengaruh terhadap kecurangan, namun juga

berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan nilai signifikansi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T sebesar (-2,57). Artinya bahwa Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Dapat disimpulkan bahwa, Hipotesis 4 (H4) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS Berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah diterima.

Perubahan nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS akan memberikan kontribusi bagi kinerja Bank Umum Syariah. Nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi bagi kinerja Bank Umum Syariah yang semakin meningkat. Meningkatnya Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, permasalahan NPF (*Non Performing Financing*) di bank syariah akan semakin menurun. Menurunnya rasio NPF menunjukkan bahwa kinerja bank umum syariah semakin baik.

Penerapan tata kelola perusahaan (*Good Governance Business Sharia*) yang diprosikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional perbankan syariah dalam rangka mencapai bisnis yang efektif dan efisien. Sehingga menerapkannya dapat meningkatkan kinerja bank umum syariah. Nurhisam (2016) menyatakan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah sangat berpengaruh dalam menentukan terciptanya kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian menerapkan *Good Governance Business Sharia* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan respon positif bagi investor (Endah & Meilani, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Sutapa dan Hananfi (2019) bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja bank Syariah. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2018) yang menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Maqashid Sharia Index* (MSI) ditemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap *Maqashid Sharia Index*. Dengan demikian, *Islamic Corporate Governance* tidak hanya berpengaruh kepada *Maqashid Sharia* saja tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja bank. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Wulan (2017) yang mengemukakan tentang *Good Governance Bisnis Syariah* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh pada indeks kinerja keuangan islami.

Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan nilai signifikansi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Perubahan nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi akan memberikan kontribusi bagi kinerja Bank Umum Syariah.

Meningkatnya Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, permasalahan rasio permodalan (CAR) untuk periode 2014-2018 yang semakin menurun, akan semakin meningkat. Meningkatnya rasio permodalan di bank syariah menunjukkan bahwa kinerja bank umum syariah semakin baik.

Penerapan tata kelola perusahaan (*Good Governance Business Sharia*) yang diprosikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional perbankan syariah dalam rangka mencapai bisnis yang efektif dan efisien. Sehingga menerapkannya dapat meningkatkan kinerja bank umum syariah. Meilani (2016) menyatakan bahwa setiap peningkatan dalam penerapan *Good Governance Business Sharia* akan diikuti dengan peningkatan terhadap *voluntary disclosure*.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Wulan (2017) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak berpengaruh pada indeks kinerja keuangan Islami.

Pengaruh *Islamic Investment, Islamic Income, Profit Sharing, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawan Dewan Pengawas Syariah, dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi terhadap Kinerja Bank Umum Syariah*

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Demikian pula hasil uji simultan nilai $F_{hitung} (3,420) > F_{tabel} (2,60)$ artinya secara simultan variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Besarnya pengaruh secara simultan ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2 adjusted) sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen (Investasi syariah, Pendapatan syariah, Bagi hasil, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, mampu menjelaskan variabel dependen (kinerja Bank Umum Syariah) sebesar 29%. Sedangkan sisanya ($100\% - 29\% = 71\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah adalah *Sharia conformity* dengan proksi bagi hasil, dan *Good Governance Business Sharia* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Sementara variabel *Sharia conformity* dengan proksi investasi syariah dan pendapatan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Variabel independen dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel *sharia conformity and profitability* dan *Good Governance Business Sharia* dengan rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014-2018, dan hanya terbatas pada Bank Umum Syariah.

Oleh karena itu saran peneliti adalah menambah variabel independen yang secara teoritis berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Mengingat variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 29% kinerja Bank Umum Syariah. Variabel lainnya dapat menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berbasis syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menggunakan rentang waktu yang berbeda dan lebih lama, sekaligus menggunakan objek berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan data. sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. Z., & NR, E. (2020). Pengaruh islamic corporate governance dan islamic corporate social responsibility terhadap kinerja perbankan syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. . 2, No 1, Seri A, Hal 2065-2082 ISSN, 2(1), 2065–2082.*
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi, 3(1), 101–113.*
- Chandra, R., Mangantar, M., & Oroh, S. G. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Mandiri Tbk Dengan Menggunakan Metode Camel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 2010–2016.*
- Endah, S., & Meilani, R. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Sharia terhadap Islamicity Performance Index Bank. *Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper, ISSN 2460-, 182–197.*
- Fahlevi, H., Irsyadillah, & Randa, P. (2017). Financial performance and sharia compliance: A comparative analysis of Indonesian and Malaysian Islamic banks. *DLSU Business and Economics Review, 26(2), 41–52.*
- Ghaffar, A. (2014). Corporate Governance and Profitability of Islamic Banks Operating in. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, VOL 6, NO(2), 320–336.*
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Awwal, Vol. 10(No. 2).*
- Husain, S., & Abdullah, W. (2015). Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar). *Jurnal Iqtisaduna, 1(2), 40–64.*
- In'airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction-A Perception Study in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance, 15(2), 119.*
- Jumansyah, & Syafei, A. W. (2013). Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(1), 25–38.*
- Kuppasamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model. *Review of Islamic Economics, 13(2), 35–48.*
- Lidyah, R. (2018). *Islamic Corporate Governance , Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank. XXII(03), 437–453.*
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika : Volume 29 No 2, 29, 191–204.*
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. *Etikonomi, 14(2).* <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2273>

- Meilani, S. E. R. (2016). Peran Good Governance Business Syariah (GGBS) dan Voluntary Disclosure (Studi pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal Eka CIDA*, 1(1 ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689), 125–139.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania*, Vol. 2 No. 1, 2(95), 37–54.
- Najib, H., & Rini. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Bank Syariah. *132 Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4, 131–146.
- Nugroho, M. A. S. (2015). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23 No. 1*, 23(1), 64–70.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 1 VOL.*, 77–96.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses 5 September 2018 melalui www.ojk.go.id
- Paul, G. D. (2015). Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Microfinance Banks in North Central Nigeria. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 2(1, January 2015, PP 153-170 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) www.arcjournals.org).
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.22>
- Rini, N. (2018). The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia. *The International Journal of Applied Business* 2(1): 29-38 e-ISSN 2599-0705, 2(April).
- Setiawan, A. B. (2009). Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seminar Ilmiah*, 1–55. Kerjasama Magister Sains Keuangan: Universitas Paramadhina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, (2012), 307–321.
- Siswanti, I., Salim, U., Sukoharsono, E. G., & Aisjah, S. (2017). Sustainable Business of Islamic Bank Through on the Islamic Corporate Governance and Islamic Financial Performance. *Journal of Finance and Banking Review*, 2(2), 15–20.
- Sutapa, & Hananfi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance , Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 155–165.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/24/DPbS 30 Oktober 2007 Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS 30 April 2010 Perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Sutrisno. (2017). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Dengan Sharia Compliance and Performance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(1), 133–143. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1234>
- Triuwono, Iwan. (2015). *Akuntansi syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Edisi kedua. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Wahasusmiah, R., & Watie, K. R. (2018). Metode Rgec : Penilaian Tingkat Kesehatan. *I-FINANCE*, 04(02), 170–184.
- Umiyati, Maisyarah, L., & Kamal, M. (2020). Islamic Corporate Governance And Sharia Comliance on Financial Performance Sharia Bank In Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 33–50.
- Widiastuti, A., & Wulan, M. (2017). Good Governance Business Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 94–113. <https://doi.org/10.22236/agregat>